



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat.**, umur 34 tahun, , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 392/ K/ VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari sabtu 04 Desember 2010 dihadapan Pegawai

Halaman 1 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 25 Februari 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia 3 anak yaitu :

- 1) XXXXX, Laki-laki, berusia 9 tahun;
- 2) XXXXX, Perempuan, berusia 6 tahun;
- 3) XXXXX, Perempuan, 4 tahun.

5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015, rumah tangga mulai terjadi perkecokan, dikarenakan :

- 1) Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat harus lebih bekerja keras untuk menutupi kebutuhan keluarga;
- 2) Sikap tempamental Tergugat, yang ketika terjadi perkecokan, melampiaskan amarah dengan merusak barang-barang dirumah, sehingga menimbulkan trauma psikis terhadap Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa puncak dari perkecokan terjadi pada bulan Januari 2020 dimana Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 04 Maret 2020, namun gugatan Penggugat ditolak dengan putusan nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Bjr, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Halaman 2 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat menyadari pertemuan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2020, diharapkan untuk dapat rujuk kembali, namun ternyata diluar dari harapan semua pihak. Sekarang Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sama, tidak bisa untuk dapat rukun kembali, Penggugat dan Tergugat menjalani hidupnya dengan kehidupan masing-masing, dimana Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

9. Bahwa Penggugat selama 9 tahun berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mengalami trauma psikis, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hasilnya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga kembali;

11. Bahwa karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga kembali dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan yang terbaik, maka berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116, Maka untuk itu sudah cukup terpenuhinya alasan untuk dapat mengajukan Gugatan perceraian.

Halaman 3 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 September 2020 sebagai berikut:

1. Benar, Nomor kutipan akta nikah salah, yang benar XXXXX
2. Benar, kami pingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah
3. Alamat yang mana ya bu pengacara?

Kalau Alamat yang ditulis di surat gugatan cerai itu salah di PALSUKAN.

Perum Balokang BLOK – .....Nomor ..... Itu alamat siapa?

Yang Benar alamat tinggal Kami Perum Balokang Permai Blok ..... No ..... Kota Banjar.

Halaman 4 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak / ibu Hakim bisa menilai dari awal mana orang yang benar dan mana orang yang salah.

4. Benar, Kami mempunyai tiga orang anak.

- a. XXXXX
- b. XXXXX
- c. XXXXX

5. a. Itu kan sudah diselesaikan disidang kemarin kenapa dibahas lagi.

Istri ku sudah ngaji tentang konsep rizki dan tawakal, tolong dipelajari lagi agama islamnya, tolong bu pengacara suruh ngaji dan belajar lagi tentang rizki.

“Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (Tabah). (Orang-orang yang sabar ialah) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innaa Lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali kepada-Nya. Mereka memperoleh keberkahan dan rahmat dari Rabbnya. Dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. ( QS. Al Baqarah 2 : 155-157)

Ketika mengucapkan Innaa lillahi dengan lidah dapat memberi manfaat dan menyebabkan balasan yang baik. Jika diucapkan sambil memahami artinya dan memberi kesan pada hati adalah lebih baik serta akan mendatangkan ketenangan jiwa.

Maknanya adalah bahwa kita semua merupakan milik Allah dan kita semua akan kembali kepada-Nya. Yaitu setelah mati kita akan kembali kepada-Nya dimana ganjaran yang besar akan diperoleh karena semua kekurangan dan kesusahan di dunia itu.

Demikinlah apabila keyakinan yang sempurna bahwa balasan yang besar akan diperoleh dari Allah SWT. Maka sedikit atau banyak kesukaran di dunia tidak akan dirasakannya. Tetapi karena keimanan kita sangat lemah, dengan sedikit saja kesusahan atau kerugian, kita merasakannya seperti mendapat musibah yang besar.

Dalam Al Quran, Allah SWT., berkali-kali menyatakan bahwa dunia merupakan tempat ujian yang keras. Ujian dari berbagai macam sudut. Kadang kala dengan kelebihan harta, yaitu bagaimana memperolehnya

Halaman 5 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagaimana membelanjakannya. Kadang kala ujian dengan kesempitan dan kemiskinan, apakah dia menghadapinya dengan sabar dengan mengharapkan keridhaan Allah atau menggerutu.

Sebagai contoh saya menukilkan beberapa ayat sebagai berikut.

“ Minta tolonglah (kepada Allah SWT, untuk mencapai cita-citanu) dengan sifat sabar dan Shalat... (QS. Al Baqarah {2} : 45)

Qatadah rah.a. mengatakan bahwa keduanya adalah pertolongan Allah, mintalah pertolongan dengan kedua cara itu.

b. Tidak semuanya benar, hubungan saya dengan anak-anak sangat baik, dekat. Bahkan mereka bilang dan janji kepada saya jangan sampai pisah. Waktu itu pas pulang dari bu dokter dan pa dokter, sebelumnya beliau berkata anak-anak dan Allah pingin kalian bersatu dan Allah tunjukan lewat anak-anak dan pas nyampai rumah mertua anak-anak Lari dan memeluk saya, istri saya menangis. Coba tanya istri bu pengacara kebenarannya.

Saya ketemu terakhir dengan anak-anak kedua tanggal 2 Agustus 2020 tapi dia pergi ke purwokerto, istri bilang Cuma satu minggu, tapi sampai sekarang saya susah untuk menghubunginya. Anak ke tiga saya tidak dikasih tau atau minta izin perginya kepada saya.

Keluarga saya lagi diuji untuk dipisahkan dan dihancurkan, tapi saya ga akan nyerah.

Belum berhasil setan menggoda manusia sampai dia berhasil menceraikan suami dan istri

Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya “ Aku telah melakukan begini dan begitu “Iblis Berkata “ Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun” Kemudian datang yang lain lagi dan berkata “ Aku tidak meninggalkannya (Untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblispun mendekatinya dan berkata “ Sungguh hebat setan seperti engkau. (HR muslim IV/2167 no 2813)

c. Kami Lagi diuji untuk dipisahkan keluarga kami tapi saya yakin Allah akan menolong keluargaku.

Halaman 6 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kecolongan waktu itu saya lalai, ada yang mencoba memicu Naluri istri saya, kalau istilah pa mardigu itu di TRIGER istri saya pikiran bawah sadarnya. Dalam beberapa seminar itu disebut teknik cinta mati. Sehingga dia tidak bisa menahan gejolak naluri yang ada dalam dirinya. Sekarang saya lagi mencoba untuk menyelamatkannya. Karena dia sudah terTRIGER. Satu satu nya cara dengan agama islam yang sempurna untuk mengembalikan kesadarannya, SEMOGA ALLAH CEPAT KASIH HIDAYAH pada istri dan anak-anakku, juga diriku semoga iman kami semakin kuat kepada ALLAH SWT. Aamiin. Saya memaafkannya karena itu bukan kesalahan dia, karena saya lalai dalam menjaganya. Harusnya saya berhati-hati bila masuk komunitas karena itu rawan bagi istri saya apalagi pondasi agamanya belum kuat. Itu kesalahan saya harusnya saya lebih kuat memberi Agama pada istri dan anak-anak. Akan saya perbaiki semuanya.

d. Saya yakin rumah tangga kami akan rukun kembali dan itu semua butuh proses.

e. Saya yakin dapat rujuk, dan penghalang-penghalangnya harus dibersihkan dulu. Benar kata Bapak hakim dulu, kami terlalu banyak masukan-masukan dari pihak external, sebenarnya kami saling mencintai, Cuma banyak yang mengganggu. Beliau menyarankan segera hijrah secepat mungkin bawa keluarga, biar rumah tangga kalian bisa diselamatkan dan anak-anak terjaga kasih sayang orang tuanya.

e. Kalau tidak bahagia dan mencintai kami mungkin tidak mendapatkan anak 3. (Tiga orang)

Saya yakin pada hati kecil istri saya.

Kesalahannya kejadian-kejadian yang sudah berlalu dan selesai selalu diungkit-ungkit lagi oleh beberapa pihak. Saya Yakin kalau tidak banyak pihak yang ikut campur pasti rumah tangga kami harmonis.

Sekarang kami diuji diserang dari luar dan dalam untuk dipisahkan, Cuma Allah swt dan agama islam yang sempurna yang bisa menyelamatkan kami sekeluarga.

f. Saya merasa kecewa kemarin pada tanggal 4 Agustus 2020 pengedilan, kemarin waktu mediasi bu hakim memerintahkan Bapak Enceng bagian mediasi, tapi yang datang bukan beliau, dalam mediasi juga kaya bukan mediasi, saya duduk berdua dengan istri disuruh pindah dipisahkan. Berbeda dulu mediasi besama ibu Siti

Halaman 7 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alosh F yang menangan. Saya minta bapa / ibu hakim dalam mediasi tolong kasih kami orang yang benar-benar Alhi dan berpengalaman, agama islamnya bagus dan kuat tidak membela salah satu pihak, bisa menyejukan hati kalau salah kami marahin dan nasehati bersifat netral.

Dari awal ngasih surat oleh panitribanyak kejanggalan-kejanggalan dalam sidang.yang sekarang tolong di auditkinerjanya dan bersifat adil.

Memang saya bukan orang yang alhi dan tau banyak dalam hukum, tolong bersifat adil.

g. Tolong Tafakuran dan renungkan oleh istri saya dan sampaikan juga pada anak-anak. 6 sifat ini.

- Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan seluruh mahluk ada dalam kekuasaan Allah SWT.
- Untuk Jin dan Manusia Allah letakkan hanya dalam agama yang sempurna
- Taat kepada Allah ikuti cara rosullullah SAW.
- AL Khaliq Allah yang menciptakan

AL Hafizh Allah yang memelihara

AL Raazzaaq Allah yang memberi rizki

Kita diciptakan oleh Allah dipelihara oleh Allah dan kita diberi rizki oleh Allah. Maka kita harus malu kalau tidak taat kepada Allah.

- AL Bashir Allah maha melihat

AL Samii Allah maha mendengar

AL Aliim Allah maha mengetahui

Kita senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan diketahui oleh Allah, maka harus malu kalau sampai bermaksiat di bumi Allah.

- Barang Siapa membuat kerja amar ma'ruf nahir munkar maka dia adalah khalifatullah di muka bumi dan dia penerus kerja rosul dan pewaris kitab Bullah Al Quran. Maka semua keperluan-keperluannya yang diantar atau diutus yang mengutus akan mencukupinya. Dan kekuatan yang dihantar yang menghantar akan menyertainya. Inilah makna LA TAHZAN INNALLAHAA MA'ANA Jangan bersedih Allah bersama saya. "LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADAR ROSULLULLAH"

Halaman 8 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bismillahirohman nirohim

DEMI ALLAH SAYA TIDAK AKAN MENCERAIKAN ISTRI SAYA SEUMUR HIDUP SAYA. Saya sudah janji pada anak-anak dan Sebagai seorang Ayah akan saya tepati. Dan saya sudah JANJI Dihadapan KHABAH.

Walaupun banyak yang berusaha memisahkan kami, tapi saya yakin ALLAH akan menolong keluarga saya dan DOA anak-anak pasti terkabul supaya kami bersatu dan jangan sampai pisah.

YA ALLAH beri Hidayah kepada keluarga kami, dan orang-orang atau mahlukmu yang mendzolimi keluarga kami supaya diberi kesadaran oleh mu YAA ALLAH. Aamiin.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 September 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat nomor 1, maka dapat kami jelaskan bahwa yang kami sertakan dalam berkas alat bukti adalah **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXX;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat nomor 3, dapat kami sampaikan, bahwa alamat Tergugat tersebut adalah alamat sebagaimana tertera dalam identitas Tergugat dalam salinan putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Bjr tertanggal 30 Juni 2020 dalam perkara gugat cerai antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, dan dalam salinan putusan tersebut tidak ada sanggahan alamat dari pihak Tergugat. Dan hal tersebut sekarang terbukti bahwa Tergugat menerima panggilan sidang /relaas sehingga Tergugat bisa hadir di persidangan. Dapat dijelaskan bahwa terdapat salah pengetikan blok dan nomor rumah saja, yang mana penulisan RT RW Desa Kecamatan sudah benar. Maka untuk sempurnanya gugatan cerai ini maka Penggugat mengganti identitas Tergugat di perihal alamatnya, yaitu mengganti blok dan nomor rumah saja, sehingga identitas Tergugat adalah sebagai berikut :

Nama : XXXXX  
Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 12 Juni 1985 / 35 tahun  
No telephone : -  
Alamat : Kota Banjar

Halaman 9 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Laki-laki

Jenis Kelamin :  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : D3  
Status Kawin : Kawin

4. Bahwa dalam jawaban nomor 5, maka dapat kami sampaikan, Alhamdulillah Penggugat sudah mengaji, dengan membaca, menghafal dan mengamalkan Al-qur'an. Penggugat juga sudah belajar tentang :

a. Rizki.

Nabi Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan, bahwa tawakkal tidak menghilangkan ikhtiyar (usaha mencari rizki). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung, yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang."* (HR. Turmudzi 2344, Ibn Hibban 730 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Imam Ahmad menjelaskan,

*"Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rezeki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rezeki."*

Dan rumah tangga yang telah dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, jauh dari pelaksanaan Hadits tersebut.

b. Pasangan

Rezeki menurut Islam bukan hanya berupa harta dan benda, apalagi yang semata-mata karena hasil (kerja) manusia. Rezeki dalam Islam melingkupi semua apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Berupa

Halaman 10 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



waktu, kesehatan, kesempatan, kecerdasan dan diantaranya juga seorang Pasangan yang menenangkan, itu juga merupakan rezeki. Sebagaimana salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ..." (Q.S. Ar-Rûm: 21).*

*Dan yang dirasakan oleh Penggugat bahwa dalam rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak terdapat ketentraman dan ketenangan. Dari hal yang kecil sampai yang besar, Penggugat dan Tergugat sudah terlalu banyak berselisih paham. Chemistry sudah tidak terjalin, yang ada hanyalah saling memaki, dan saling menyalahkan, sehingga hal tersebut sudahlah tidak bisa disebut sebagai rumah tangga sakinah mawadah wa rohmah;*

5. Bahwa, Penggugat menyadari pertemuan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2020, yang diharapkan untuk dapat rujuk kembali, namun ternyata diluar dari harapan semua pihak. Sekarang Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sama, tidak bisa untuk dapat dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat masih hidup terpisah, menjalani hidupnya dengan kehidupan masing-masing sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kehidupan terpisah sekarang, Penggugat lebih tenang dalam menjalankan hidup, lebih banyak bersyukur atas semua yang telah terjadi, dan perceraian itu merupakan yang terbaik;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tetap melanjutkan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan.

Maka dengan dasar dan fakta penjelasan diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis pada perkara ini, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Ba'in Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Saya tetap pada pendirian saya, Tidak Akan menceraikan istri saya.
  - a. kami pingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah
2. saya tidak melihat Duplikatnya
3. Sudah saya jelaskan surat yang saya berikan pada ibu hakim pada tanggal 25 Agustus 2020. Saya tidak tau banyak tentang hukum karena saya bukan ahlinya, berbeda dengan ibu pengacara, saya hanya berusaha mencari ilmu dan mempelajarinya sebisa yang saya pahami. Bearti Ada keteledoran pihak pengadilan pamitra.
4. Alhamdulillah kalau sudah ngaji semuanya dan tolong lagi diperkuat keimanannya kepada ALLAH SWT.

Ajarin juga anak – anak semuanya tentang agama, sampai dia menjadi hafiz Al quran, dan hapal hadis. Juga dalam mengamalkannya, shalat wajib dan berjamaahnya harus istiqomah, tahajudnya juga. dan ada laporan ke saya sehari sekali, amalan baik apa saja yang telah telah dikerjakan, dan kamu juga istri ku harus laporan kepada saya, setiap hari. Dan juga kasih masukan dari anak-

Halaman 12 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan kamu juga kepada saya untuk saling mengoreksi untuk menjadi lebih baik lagi. Intinya belajar untuk bermusyawarah. (Rapat keluarga kecil kita).

Inyaallah Allah akan beri rahmat dan hidayah kepada kita semua.

Ayo kita sama-sama perbaiki lagi keluarga kita untuk menjadi lebih baik lagi. dan Upgrade keilmuan kita mencari ridhonya ALLAH SWT.

a. Baik bila kamu merasa kurang dengan ikhtiar saya, akan saya perbaiki dan ridho hasil rizki saya berikan ke kamu, syukuri besar kecilnya dan doakan terus suamimu ini untuk mencari rizki yang Halal dan barokah. Karena saya taubat tidak mau nafkahi anak dan istri saya dari uang riba. Saya lagi berusaha untuk memperbaiki diri.

Untuk lebih jelasnya saya kasih BUKU MERAH

Saya malu dengan Allah yang sudah saya sampaikan di poin g kemarin untuk tafakur dan instropeksi diri.

Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan seluruh mahluk ada dalam kekuasaan Allah SWT.

Untuk Jin dan Manusia Allah letakkan hanya dalam agama yang sempurna

Taat kepada Allah ikuti cara rosullullah SAW.

AL Khaliq Allah yang menciptakan

AL Hafizh Allah yang memelihara

AL Raazzaaq Allah yang memberi rizki

Kita diciptakan oleh Allah dipelihara oleh Allah dan kita diberi rizki oleh Allah. Maka kita harus malu kalau tidak taat kepada Allah.

AL Bashir Allah maha melihat

AL Samii Allah maha mendengar

AL Aliim Allah maha mengetahui

Kita senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan diketahui oleh Allah, maka harus malu kalau sampai bermaksiat di bumi Allah.

Barang Siapa membuat kerja amar ma'ruf nahir munkar maka dia adalah khalifatullah di muka bumi dan dia penerus kerja rosul dan

Halaman 13 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris kitab Bullah Al Quran. Maka semua keperluan-keperluannya yang diantar atau diutus yang mengutus akan mencukupinya. Dan kekuatan yang dihantar yang menghantar akan menyertainya. Inilah makna LA TAHZAN INNALLAHAA MA'ANA Jangan bersedih Allah bersama saya. " LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADAR ROSULLULLAH"

b. Chemistry itu bisa diciptakan kembali, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, YAKIN LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADAR ROSULLULLAH sudah saya jelaskan kemarin Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan seluruh mahluk ada dalam kekuasaan Allah SWT.

Untuk Jin dan Manusia Allah letakkan hanya dalam agama yang sempurna

Taat kepada Allah ikuti cara rosullullah SAW.

Pada tahun 2006 Allah izinkan saya untuk pergi ke mekah padahal waktu itu saya tidak memiliki uang cukup tapi Allah mudahkan untuk berangkat dalam waktu satu minggu.

Dihadapan kabah aku memohon hanya pingin menikah dengan Trias Desi Mijayanti, dan bila aku tidak bisa nafkahi dia allah boleh cabut nyawaku disana dihadapan kabah, waktu itu kondisi saya tidak mempunyai uang dan penghasilan. Tapi dalam waktu 8 bulan Alhamdulillah Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mengalir terus dengan catatan kita harus iman, yakin, taat kepada Allah dan rosul

Ingat tentang cerita imam Hambali dan Iman Safii (Ralat kalau saya salah)

Menurut Imam Safii dengan bekerja kita akan mendapatkan rizki, sedangkan menurut imam Hambali kita harus iman dan taat kepada Allah, rizki akan datang dengan sendirinya. Kalau saya ceritain panjang.....

Cuma salahku saya janji tidak akan meninggalkan shalat 5 waktu. Cuma kemarin banyak terlewat ini mungkin teguran dari Allah untuk memperbaiki diri saya, Saya akan cari ilmu dan memperdalam lagi tentang agama dan memperbaiki diri aku,

Alhamdulillah Allah kemarin tanggal 11 September 2020 ada kontrak kerjasama,(Copy Terlampiran) dan itu tidak disangka-sangka, Saya yakin Allah akan permudah dan perbaiki rumah tangga saya. Allah

Halaman 14 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Kuasa Yakin saya 100% LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADAR  
ROSULLULLAH

5. Tidak benar, saya yakin sama ALLAH 100% kita bisa harmonis kembali, kembalikan niat rumah tangga kita karena Allah. Kita ambil sisi positifnya saya sekarang fokus mencari ilmu, intropeksi diri dan rizki untuk ibadah dan nafkahkan keluarga. Selain itu juga mikirin anak, istri, keluarga, juga umat itu bagian dari dakwah. Kadang saya pergi keluar kota istri saya dengan anak tiga mungkin kerepotan. Saya lagi berusaha terus memperbaiki diri dan membahagiakan keluarga anak dan istri, Ibarat kita sekarang lagi proses Hijrah pasti tidak mudah untuk taat kepada Allah karena ada setan yang tidak senang dan mengganggu, maka kita harus berfikir jangan sampai kita kalah oleh setan, Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Iman kita harus diperkuat lagi kepada Allah.

6. Untuk masalah ini kita kembalikan lagi kepada Allah Al quran dan hadist insyaallah pasti ada solusi untuk memperbaiki rumah tangga kita menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Saya Yakin 100%

Kita Niatnya Baik

7. Saya TEGASKAN kembali saya tidak akan ceraikan istri saya, karena saya YAKIN istri saya soleh, saya mencintai dia karena Allah, saya cinta dia apa adanya. Saya akan sabar menunggu, banyak pahala yang akan didapat bila saya bisa berhasil merubah keluarga saya semua menjadi lebih taat kepada ALLAH. Dan itu butuh perjuangan.

“ Minta tolonglah (kepada Allah SWT, untuk mencapai cita-citanu) dengan sifat sabar dan Shalat... (QS. Al Baqarah {2} : 45)

Qatadah rah.a. mengatakan bahwa keduanya adalah pertolongan Allah, mintalah pertolongan dengan kedua cara itu.

YAKIN

Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan seluruh mahluk ada dalam kekuasaan Allah SWT.

Untuk Jin dan Manusia Allah letakkan hanya dalam agama yang sempurna

Taat kepada Allah ikuti cara rosullullah SAW.

AL Khaliq Allah yang menciptakan

AL Hafizh Allah yang memelihara

AL Raazzaaq Allah yang memberi rizki

Halaman 15 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Kita diciptakan oleh Allah dipelihara oleh Allah dan kita diberi rizki oleh Allah. Maka kita harus malu kalau tidak taat kepada Allah.

AL Bashir Allah maha melihat

AL Samii Allah maha mendengar

AL Aliim Allah maha mengetahui

Kita senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan diketahui oleh Allah, maka harus malu kalau sampai bermaksiat di bumi Allah.

Barang Siapa membuat kerja amar ma'ruf nahir munkar maka dia adalah khalifatullah di muka bumi dan dia penerus kerja rosul dan pewaris kitab Bullah Al Quran. Maka semua keperluan-keperluannya yang diantar atau diutus yang mengutus akan mencukupinya. Dan kekuatan yang dihantar yang menghantar akan menyertainya. Inilah makna LA TAHZAN INNALLAHAA MA'ANA Jangan bersedih Allah bersama saya. " LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADAR ROSULLULLAH"

Bahwa, untk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tanggal 12-02-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar, Nomor XXXXX Tanggal 25 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar:
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa selama menikah, 9 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar di dekat rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun namun sejak sekitar tahun 2015 sudah tidak rukun lagi ;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat uring-uringan (marah) kepada Penggugat sebanyak lebih dari lima kali, Tergugat mempunyai sifat keras dan suka membanting barang-barang rumah tangga; penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah dan Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga ;
  - Bahwa kegiatan Tergugat selama bersama dengan Penggugat hanya diam di rumah sedangkan Penggugat bekerja menjual barang-barang perlengkapan bayi melalui internet (online shop) dan Tergugat tidak ikut campur dalam usaha Penggugat itu ;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama masa itu sampai sekarang Tergugat sering (2-3 kali dalam sebulan) datang ke tempat Penggugat mencoba mengajak rukun Penggugat dan Penggugat sudah pernah kembali ke rumah bersama sebanyak dua kali namun berpisah lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai keponakan Penggugat ;

Halaman 17 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, 9 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun namun sejak sekitar tahun 2015 sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi pernah bekerja membantu Penggugat dalam usaha online shop dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar tahun 2016- 2017 sebanyak lebih dari tiga kali ;
- Bahwa pernah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul tembok dan pintu, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sejak bulan Desember 2019 dan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengaku dan disuruh bersumpah dengan Al-Qur'an ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 dan Tergugat yang keluar dari rumah bersama. Pada bulan Februari 2020 Penggugat mengambil barang-barang pribadinya di rumah bersama dan pada saat itu bertengkar lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan jawabannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Tangkapan layar percakapan Whats App, tidak bertanggal dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-1
- 2) Foto pengecekan bertanggal 4 Agustus 2020 dan bermaterai cukup, diberi tanda T-2
- 3) Foto-foto liburan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak, tidak bertanggal dan foto orderan toko online Tergugat tidak bertanggal dan bermaterai cukup, diberi tanda T-3

Halaman 18 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tangkapan layar panggilan interview kerja tanggal 29 September 2020, bermaterai cukup, diberi tanda T-4
- 5) Fotokopi Surat perjanjian kerjasama, tanggal 11 September 2020, diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-5
- 6) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Little Keenan Nomor TDP 10.30.5.47.01983 tanggal 23 April 2015 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Banjar, diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T-6
- 7) Fotokopi Kartu DPLK BRI ID D 1206 098717 atas nama H. Dani Ramdani diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T-7
- 8) Tangkapan layar m-Transfer tanggal 20-09-2020 bermaterai cukup, diberi tanda T-8
- 9) Surat Keterangan Nomor B. 841-BDG/BIS/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 dikeluarkan oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Bandung, diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-9

Bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar ;
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Banjar di dekat rumah saksi ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tengkar sejak tahun 2015 penyebabnya salah satunya masalah ekonomi yaitu nafkah dari Tergugat dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tapi sudah

Halaman 19 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berhenti dan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari tiga kali ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 dan Tergugat yang keluar dari rumah dengan ijin baik-baik kepada Tergugat. Penggugat berkata bahwa ingin istirahat di rumah ibu Penggugat di Sukarame
- Bahwa sekarang Tergugat berusaha wiraswasta online shop dan sering ada urusan kerja ke Pangandaran namun saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Banjar ;

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Banjar di dekat rumah saksi ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar sejak tahun 2015 penyebabnya salah satunya masalah ekonomi yaitu nafkah dari Tergugat dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tapi sudah lama berhenti dan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari tiga kali ;
- Bahwa setelah berhenti bekerja dari BRI Penggugat dan Tergugat berusaha wiraswasta online shop
- Bahwa sekarang Tergugat sering ada urusan kerja ke Pangandaran namun saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berkata sudah tidak mau lagi bersama Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 dan Tergugat yang keluar dari rumah dengan ijin baik-baik kepada Tergugat. Penggugat berkata bahwa ingin istirahat di rumah ibu Penggugat di Sukrame
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 21 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat sebagai penduduk resmi Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya maupun Tergugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 22 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H yang berprofesi sebagai Advokat Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 392/K/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 23 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 24 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat bernama Nova Chalimah Girsang S.H., M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag. M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan sikap Tergugat yang temperamen ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melampiaskan amarah dengan merusak perabot rumah tangga sehingga menimbulkan trauma psikis bagi Penggugat dan anak-anak. Pada bulan Januari 2020 pertengkaran memuncak yang ditandai oleh pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 25 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Penggugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun namun Tergugat berusaha untuk memperbaikinya dan Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya bertanggal 08 September 2020 yang menanggapi keberatan Tergugat dalam jawaban Tergugat telah merubah alamat Tergugat sehingga menjadi Perum Balokang Permai Blok- A2 Nomor 6 RT. 44/RW. 14 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar maka dapat ditetapkan alamat Tergugat adalah sebagaimana replik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah termuat dalam replik dan duplik masing-masing sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1.-----

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

2.-----

Apakah alasan perceraian Penggugat sudah memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

3.-----

Apakah benar sejak bulan Januari 2020 antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian".* Dengan

Halaman 26 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat ternyata yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu nafkah dari Tergugat dianggap tidak mencukupi kebutuhan keluarga
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah sendiri dan sejak Januari 2020 tersebut Tergugat telah berulang kali mencoba mengajak rukun Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai T-9 dan saksi sebanyak dua orang ;

Halaman 27 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-1 sampai T-9 Majelis hakim menilai tersimpulkan dalam dua perkara yaitu 1) upaya-upaya yang dilakukan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dan 2) upaya Tergugat untuk mendapatkan nafkah yang layak untuk keluarga maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan bapak dan ibu Tergugat menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada perpisahan rumah pada bulan Januari 2020 dan sejak saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak membaik serta keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang bapak dan ibu Penggugat tidak mampu lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, serta perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang hubungan Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

2. *Tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat yang diperkuat saksi-saksi dari Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan ketegangan dalam rumah tangga sejak tahun 2015 sampai terjadi perpisahan rumah sejak bulan

Halaman 28 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga diantaranya melalui bukti T-1 sampai T-9 namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

3. *Tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi dimana nafkah dari Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan Penggugat bekerja untuk memenuhinya ;

4. *Tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.;

5. *Tentang upaya perdamaian dari keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah diupayakan penasihatn supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis hakim dalam tiap persidangan telah memberikan nasehat dan upaya mediasi telah dilaksanakan, dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 29 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari 2020 tanpa alasan yang sah menurut hukum, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk berkumpul kembali bersama Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah

Halaman 30 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 31 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran namun Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak mempedulikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya mediasi melalui mediator maupun orang terdekat Penggugat juga telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Halaman 34 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I dan Gunawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Lutfi Amin, S.H.I

Gunawan, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Hanibarizatul Baroroh, S.HI., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
3.-----	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)